



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 58 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA  
DESA BATU TIGA KECAMATAN BUNUT HULU  
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Batu Tiga Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Kepala Desa Nanga Dua dan Kepala Batu Tiga Kecamatan Bunut Hulu Nomor : 2 Tahun 2015, Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa, Nomor : 136/2/PEMDES/2015, Tanggal 6 Januari 2015;
  2. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Kecamatan Kalis dengan Kecamatan Bunut Hulu pada sub segmen Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis dengan Desa Batu Tiga Kecamatan Bunut Hulu Nomor : 135.4/BA-03/SETDA/PEM-A, Tanggal 5 Agustus 2020;
  3. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Kecamatan Mentebah dengan Kecamatan Bunut Hulu pada sub segmen Desa Tanjung dan Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah dengan Desa Selaup, Desa Nanga Dua dan Desa Batu Tiga Kecamatan Bunut Hulu Nomor : 135.4/BA-04/SETDA/PEM-A, Tanggal 5 Agustus 2020;
  4. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Nanga Semangut Kecamatan Bunut Hulu dengan Desa Batu Tiga Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 136/69/PEMDES-Na-SMT/2020,

Nomor : 136/40/DS-BT /2020, Tanggal 14  
September 2020;

5. Peta Batas Wilayah Desa Batu Tiga Kecamatan  
Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN,  
PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA  
BATU TIGA KECAMATAN BUNUT HULU KABUPATEN  
KAPUAS HULU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
15. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
16. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.

17. Peta Penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Batu Tiga Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu.

## BAB III

### PENETAPAN PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA

#### Pasal 3

- (1) Batas Wilayah Desa Batu Tiga Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :
  - a. Batas Desa Batu Tiga Kecamatan Bunut Hulu dengan Desa Nanga Dua Kecamatan Bunut Hulu dimulai dari titik batas *Bukit Dandang Angin* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Batu Tiga, Desa Nanga Semangut dan Desa Nanga Dua Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat  $0^{\circ} 17' 41,640''$  LU dan  $112^{\circ} 53' 57,192''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Lubuk Beritab* di sungai penongon pada titik koordinat  $0^{\circ} 18' 44,338''$  LU dan  $112^{\circ} 55' 40,291''$  BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Nanga Sungai*

*Urung* di sungai mentebah pada titik koordinat  $0^{\circ} 20' 11,040''$  LU dan  $112^{\circ} 56' 16,800''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Lenggang Lalau Kecalit* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Batu Tiga dan Desa Nanga Dua Kecamatan Bunut Hulu dengan Desa Tanjung Kecamatan Mentebah pada titik koordinat  $0^{\circ} 22' 51,352''$  LU dan  $113^{\circ} 0' 0,562''$  BT;

- b. Batas Desa Batu Tiga Kecamatan Bunut Hulu dengan Desa Tanjung Kecamatan Mentebah dimulai dari titik batas *Lenggang Lalau Kecalit* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Batu Tiga dan Desa Nanga Dua Kecamatan Bunut Hulu dengan Desa Tanjung Kecamatan Mentebah pada titik koordinat  $0^{\circ} 22' 51,352''$  LU dan  $113^{\circ} 0' 0,562''$  BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri batas alam sampai titik batas *Uncak Mentebah Natai* pada titik koordinat  $0^{\circ} 22' 38,600''$  LU dan  $113^{\circ} 2' 43,202''$  BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri batas alam sampai titik batas *Nanga Mentebah Natai* pada titik koordinat  $0^{\circ} 22' 40,818''$  LU dan  $113^{\circ} 3' 24,970''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri batas alam sampai titik batas *Kelayang Mpahung* pada titik koordinat  $0^{\circ} 23' 18,402''$  LU dan  $113^{\circ} 3' 50,774''$  BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri batas alam sampai titik batas *Ibang Tula* pada titik koordinat  $0^{\circ} 23' 18,974''$  LU dan  $113^{\circ} 4' 45,037''$  BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri batas alam sampai titik batas *Lenggang Bawan* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Batu Tiga Kecamatan Bunut Hulu dengan Desa Tanjung Kecamatan Mentebah dan Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 23' 17,963''$  LU dan  $113^{\circ} 5' 20,591''$  BT;
- c. Batas Desa Batu Tiga Kecamatan Bunut Hulu dengan Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis dimulai dari titik *Lenggang Bawan* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Batu Tiga Kecamatan Bunut Hulu dengan Desa Tanjung Kecamatan Mentebah dan Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 23' 17,963''$  LU dan  $113^{\circ} 5' 20,591''$  BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Bukit Peninjau* pada titik koordinat  $0^{\circ} 22' 23,037''$  LU dan  $113^{\circ} 8' 18,019''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *TK. 01* pada titik koordinat  $0^{\circ} 19' 11,782''$  LU dan  $113^{\circ} 5' 31,629''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri batas alam menuju

titik batas *TK. 44* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Batu Tiga Kecamatan Bunut Hulu dengan Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis dan Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat pada titik koordinat  $0^{\circ} 17' 30,004''$  LU dan  $113^{\circ} 3' 16,971''$  BT;

- d. Batas Desa Batu Tiga Kecamatan Bunut Hulu dengan Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dimulai dari titik *TK. 44* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Batu Tiga Kecamatan Bunut Hulu dengan Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis dan Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat pada titik koordinat  $0^{\circ} 17' 30,004''$  LU dan  $113^{\circ} 3' 16,971''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri batas alam menuju titik batas *TK. 38* pada titik koordinat  $0^{\circ} 16' 5,080''$  LU dan  $113^{\circ} 1' 26,870''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri batas alam menuju titik batas *TK. 37* pada titik koordinat  $0^{\circ} 15' 8,559''$  LU dan  $113^{\circ} 0' 45,022''$  BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri batas alam menuju titik *Batas Nanga Semangut - Batu Tiga - Kabupaten Sintang* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Batu Tiga dan Desa Nanga Semangut Kecamatan Bunut Hulu dengan Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat pada titik koordinat  $0^{\circ} 15' 9,392''$  LU dan  $112^{\circ} 59' 48,509''$  BT; dan
- e. Batas Desa Batu Tiga Kecamatan Bunut Hulu dengan Desa Nanga Semangut Kecamatan Bunut Hulu dimulai dari titik *Batas Nanga Semangut - Batu Tiga - Kabupaten Sintang* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Batu Tiga dan Desa Nanga Semangut Kecamatan Bunut Hulu dengan Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat pada titik koordinat  $0^{\circ} 15' 9,392''$  LU dan  $112^{\circ} 59' 48,509''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri batas alam sampai titik *Bukit Nyabuk Cina* pada titik koordinat  $0^{\circ} 16' 55,884''$  LU dan  $112^{\circ} 58' 46,380''$  BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri batas alam sampai titik *Bukit Tuan* pada titik koordinat  $0^{\circ} 16' 29,136''$  LU dan  $112^{\circ} 56' 18,672''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri batas alam sampai titik batas *Bukit Dandang Angin* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Batu Tiga, Desa Nanga Semangut dan Desa Nanga Dua Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat  $0^{\circ} 17' 41,640''$  LU dan  $112^{\circ} 53' 57,192''$  BT.
- (2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Batu Tiga Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PETA BATAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Peta Batas Desa Batu Tiga Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 26 September 2022

BUPATI KAPUAS HULU, *7*

*Fransiskus Diaan*  
FRANSISKUS DIAAN

Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 26 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

*MOHD. ZAINI*  
MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022  
NOMOR *138*

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR 78 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN  
 BATAS DESA BATU TIGA KECAMATAN  
 BUNUT HULU KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA BATU TIGA  
 KECAMATAN BUNUT HULU

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS DESA	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	BUKIT DANDANG ANGIN	BATU TIGA - NANGA SEMANGUT - NANGA DUA	0° 17' 41,640"	112° 53' 57,192"
2	LUBUK BERITAB	BATU TIGA - NANGA DUA	0° 18' 44,338"	112° 55' 40,291"
3	NANGA SUNGAI URUNG	BATU TIGA - NANGA DUA	0° 20' 11,040"	112° 56' 16,800"
4	LENGGANG LALAU KECALIT	BATU TIGA - NANGA DUA - TANJUNG	0° 22' 51,352"	113° 0' 0,562"
5	UNCAK MENTEBAH NATAI	BATU TIGA - TANJUNG	0° 22' 38,600"	113° 2' 43,202"
6	NANGA MENTEBAH NATAI	BATU TIGA - TANJUNG	0° 22' 40,818"	113° 3' 24,970"
7	KELAYANG MPAHUNG	BATU TIGA - TANJUNG	0° 23' 18,402"	113° 3' 50,774"
8	IBANG TULA	BATU TIGA - TANJUNG	0° 23' 18,974"	113° 4' 45,037"
9	LENGGANG BAWAN	BATU TIGA - TANJUNG - RANTAU BUMBUN	0° 23' 17,963"	113° 5' 20,591"
10	BUKIT PENINJAU	BATU TIGA - RANTAU BUMBUN	0° 22' 23,037"	113° 8' 18,019"
11	TK. 01	BATU TIGA - RANTAU BUMBUN	0° 19' 11,782"	113° 5' 31,629"
12	TK. 44	BATU TIGA - RANTAU BUMBUN - KABUPATEN SINTANG	0° 17' 30,004"	113° 3' 16,971"
13	TK. 38	BATU TIGA - KABUPATEN SINTANG	0° 16' 5,080"	113° 1' 26,870"
14	TK. 37	BATU TIGA - KAB. SINTANG	0° 15' 8,559"	113° 0' 45,022"
15	BATAS NANGA SEMANGUT - BATU TIGA - KABUPATEN SINTANG	BATU TIGA - KABUPATEN SINTANG - NANGA SEMANGUT	0° 15' 9,392"	112° 59' 48,509"

1	2	3	4	5
16	BUKIT NYABUK CINA	BATU TIGA - NANGA SEMANGUT	0° 16' 55,884"	112° 58' 46,380"
17	BUKIT TUAN	BATU TIGA - NANGA SEMANGUT	0° 16' 29,136"	112° 56' 18,672"

BUPATI KAPUAS HULU, *7*

*Fransiskus Diaan*

f FRANSISKUS DIAAN



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULLU

**PETA BATAS WILAYAH  
 DESA BATU TIGA**

KECAMATAN BUNUT HULLU KABUPATEN KAPUAS HULLU  
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Kode Wilayah : 61.06.06.2008

Luas Wilayah : 19.445,67 Ha / 194,45 KM<sup>2</sup>

SKALA 1 : 125.000



N

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
 Datum Grid : Grid Geografi dan  
 Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum Horizontal : WGS 1984

PETUNJUK LETAK PETA





DIAGRAM LOKASI



**KETERANGAN**

- Permukiman (Dusun, Kampung)
- Titik Batas Kabupaten
- Titik Batas Desa
- Tubuh air (Sungai, Danau)

- Jalan
- Garis Kontur
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Desa Batu Tiga

**KOORDINAT BATAS**

NO	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	KOORDINAT	
			LINTANG (LU)	BULUR (BU)
1	Bukit Dandang Angin	Batu Tiga - Nanga Semangut - Nanga Dua	0° 17' 41,640"	112° 53' 57,192"
2	Lubuk Berlab	Batu Tiga - Nanga Dua	0° 18' 44,338"	112° 55' 40,291"
3	Nanga Sungai Lung	Batu Tiga - Nanga Dua	0° 20' 11,040"	112° 56' 16,800"
4	Lembang Lailu Kecil	Batu Tiga - Nanga Dua - Tanjung	0° 22' 51,352"	113° 0' 0,562"
5	Uncak Menteban Nalai	Batu Tiga - Tanjung	0° 22' 38,600"	113° 2' 43,202"
6	Nanga Menteban Nalai	Batu Tiga - Tanjung	0° 22' 40,818"	113° 3' 24,970"
7	Kelayang Mpanung	Batu Tiga - Tanjung	0° 23' 18,402"	113° 3' 50,774"
8	Ibang Tula	Batu Tiga - Tanjung	0° 23' 18,974"	113° 4' 45,037"
9	Lembang Bawan	Batu Tiga - Tanjung - Rantau Bumbun	0° 23' 17,963"	113° 5' 20,591"
10	Bukit Pemriau	Batu Tiga - Rantau Bumbun	0° 22' 23,037"	113° 8' 18,019"
11	TK 01	Batu Tiga - Rantau Bumbun	0° 19' 11,782"	113° 5' 31,629"
12	TK 44	Batu Tiga - Rantau Bumbun - Kab. Sintang	0° 17' 30,004"	113° 3' 16,971"
13	TK 38	Batu Tiga - kab. Sintang	0° 16' 5,080"	113° 1' 26,870"
14	TK 37	Batu Tiga - kab. Sintang	0° 15' 8,550"	113° 0' 45,022"
15	Batas Nanga Semangut - Batu Tiga - Kab. Sintang	Batu Tiga - Kab. Sintang - Nanga Semangut	0° 15' 9,392"	112° 59' 48,509"
16	Bukit Nyabuk Cina	Batu Tiga - Nanga Semangut	0° 16' 55,884"	112° 58' 46,380"
17	Bukit Tuan	Batu Tiga - Nanga Semangut	0° 16' 29,136"	112° 56' 18,672"

Sumber Data :  
 - Berita Acara Kesepakatan Batas Desa dan Batas Kecamatan  
 - Peta Kesepakatan Batas Wilayah Desa Batu Tiga  
 - Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 50.000 Pusat Pemetaan Rupabumi dan Topografi - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2018

**BUPATI KAPUAS HULLU**

*[Signature]*

FRANSISKUS DIJAN